

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT BALI PASCA KEPUTUSAN MDP BALI TAHUN 2010
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI)**

Oleh:

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti

E-mail: ayujatiana@uhnsugriwa.ac.id

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Keywords:

*Adat Law, Bali
MDP Decision,
Inheritance,
Legal status
Women.*

ABSTRACT

Indigenous Balinese people who use a patrilineal system, after the issuance of the MDP Decree in 2010, slowly Balinese girls who were initially not entitled to any inheritance, even though they were also responsible for caring for their parents are now entitled to receive an inheritance from their families. The problem in this research is what is the position of women after the Bali MDP Decision 2010 in the inheritance of Balinese indigenous peoples and How is the existence of the Bali MDP Decree 2010 regarding inheritance in the Balinese Indigenous Peoples. The research method uses empirical juridical research methods. The conclusion obtained is that the girls have the right to receive inheritance in the form of inheritance from the Gunakaya property of their parents. The existence of the 2010 Bali MDP Decree is as a legal guide and as evidence of developments in Balinese customary law of inheritance.

Kata kunci:

Kedudukan
hukum, Hukum
Adat, Putusan
MDP Bali,
Perempuan,
Pewarisan.

ABSTRAK

Masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal, pasca keluarnya Keputusan MDP pada tahun 2010, secara pelan-pelan anak perempuan Bali yang awalnya tidak berhak sama sekali atas harta warisan walaupun ikut bertanggung jawab untuk merawat kedua orang tuanya kini berhak menerima harta warisan dari keluarganya. Permasalahannya Bagaimana kedudukan anak perempuan pasca Keputusan MDP Bali 2010 dan Bagaimana keberadaan Keputusan MDP Bali Tahun 2010 terkait pewarisan di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang di dapatkan adalah anak perempuan berhak menerima warisan berupa warisan dari harta gunakaya orang tuanya dan berhak pula menikmati hasil dari harta warisan selama masih berstatus danda dan Keputusan MDP Bali Tahun 2010 adalah sebagai sebuah pedoman hukum dan sebagai bukti adanya perkembangan dalam hukum adat waris Bali.

PENDAHULUAN

Sistem pewarisan dalam masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dipengaruhi oleh Agama Hindu maka hanya anak laki-laki yang menjadi penerus keturunan dan ahli waris utama sedangkan anak perempuan tidak dapat menjadi seorang ahli waris. Sistem kewarisan di Bali disebut sistem kapurusa yang mana prinsip-prinsip dalam kekeluargaan kapurusa sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu (Wayan P.Windia dan I Ketut Sudantra, 2016:40). Hal ini juga tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali beragama Hindu sehingga pada prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan kapurusa (laki-laki).

Adanya laki-laki dan perempuan yang disimpulkan menjadi purusa dan pradana merupakan gambaran dua hal yang harus diseimbangkan supaya terjadi hubungan yang harmonis. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan bumi dan langit, energi positif dan negatif, yang juga bisa diwakilkan dengan istilah purusa dan pradana. Hubungan yang harmonis bisa rusak karena dikotori oleh keinginan untuk menang sendiri oleh salah satu pihak, terutama ketika dilaksanakan pembagian warisan. Purusa yang diidentikan dengan laki-laki dipahami kurang tepat sebagai penguasa, yang lebih kuat sehingga dapat menentukan bagaimana pembagian warisan itu dilakukan seperti yang sering terjadi dalam masyarakat pada umumnya dimana yang lemah berada pada posisi untuk melayani apa yang menjadi keinginan kelompok yang dipandang lebih kuat. Pentingnya posisi laki-laki sebagai akibat adanya tradisi atau anggapan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan tradisi kelompok. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana perempuan lebih banyak melaksanakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Keluarga dalam masyarakat adat Bali sering merasa khawatir dan bahkan ada yang menganggap sebagai suatu malapetaka apabila dalam sebuah keluarga tidak dapat memiliki keturunan laki-laki atau dalam keluarga tersebut hanya mempunyai keturunan perempuan.

Pada masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal, anak perempuan pada umumnya tidak berkedudukan sebagai penerus garis keturunan pada keluarga bapaknya, dimana perempuan ini memiliki saudara laki-laki. Pada saat anak perempuan ini kawin keluar, haknya terhadap warisan orang tuanya menjadi hilang, dimana harta orang tuanya selanjutnya akan diwariskan pada saudara laki-lakinya. Keadaan ini menjadi alasan mengapa anak laki-laki kemudian mengambil alih tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban membayar utang orang tuanya, dan melaksanakan kewajiban melakukan upacara ngaben untuk orang tuanya pada saat meninggal nanti. Namun bagi anak laki-laki yang memiliki karakter penyayang tidak akan bersikap serakah dengan mengabaikan saudara perempuannya. Anak laki-laki ini dapat saja berbagi harta

warisan orang tuanya dengan saudara perempuannya, apabila saudara lakilakinya ini dapat secara ikhlas memberikannya apakah dengan bagian yang sama atau tidak.

Anak perempuan tetap mendapatkan warisan apabila tidak kawin keluar atau melakukan perkawinan dengan sistem nyentana dimana perempuan berstatus purusa sedangkan suaminya berstatus pradana. Perempuan dapat saja berstatus sebagai purusa apabila dilakukan perkawinan dengan sistem perkawinan nyentana, dimana suaminya yang berstatus sebagai pradana akan tinggal bersama dengan keluarga dari istrinya yang bersatus sebagai purusa. Pada kasus yang lain orang tua dapat saja memberikan sebagian hartanya kepada anak perempuan yang kawin keluar sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Harta ini dapat saja berupa mobil, sepeda motor, atau mungkin perhiasan. Harta yang dibawa oleh perempuan yang kawin keluar inilah yang disebut sebagai harta bawaan (tetadan).

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman akan kesetaraan gender, maka keluarlah suatu keputusan yang mengatur tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan di dalamnya yang dapat mengakomodir lebih pasti dalam pewarisan terhadap perempuan di Bali yaitu Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/ KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali (selanjutnya disingkat MDP Bali). Dapat dikatakan bahwa setelah keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Bali Nomor 01/KEP/Psm-3/MDP Bali/X/2010 (selanjutnya disebut Keputusan MDP Bali 2010), dimulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang Perempuan Bali berhak pula atas warisan. Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan untuk melanjutkan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban immateriil. Perempuan Bali juga berhak atas warisan yang berupa harta gunakaya (kekayaan orang tuanya) namun sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama) mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Dilihat dari hak (swadikara) yang didapatkan seorang ahli waris berupa warisan menurut hukum adat Bali, warisan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Warisan yang dapat dibagi adalah seperti tanah, harta materi seperti kendaraan, rumah, uang, dan lain-lain. Sifat warisan ini pun dapat dibedakan dari segi ekonomi. Ada warisan yang memiliki nilai ekonomi seperti tanah produktif (sawah, ladang), tabungan/deposito, dan lain-lain. Warisan yang tidak memiliki nilai ekonomi adalah seperti tempat suci (pura keluarga), kewajiban (swadharma) kepada keluarga, leluhur dan masyarakat adat, juga kewajiban berupa ayahan (kewajiban kerja dalam kegiatan desa pakraman) dan pembayaran iuran (urunan). Dalam hubungan kekeluargaan ini terdapat unsur-unsur yang menjadi pelaku dalam proses pewarisan, selain unsur pelaku juga terdapat unsur berupa harta kekayaan yang menjadi obyek

pewarisan. Bila dirumuskan, maka unsur-unsur yang harus ada dalam pewarisan terdiri dari pewaris, warisan, dan ahli waris.

Perkembangan saat ini, tanggung jawab dalam merawat Orang Tua tidak hanya dilakukan oleh anak laki-laki saja namun anak perempuan juga ikut bertanggung jawab dalam merawat kedua orang tuanya walaupun anak perempuannya telah kawin keluar dan tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya. Anak perempuan yang ikut membantu merawat orang tuanya kadang kala sampai mengorbankan waktu dan tanggung jawabnya sebagai istri dan menantu namun terkadang tidak dihargai oleh saudara laki-lakinya. Pasca keluarnya Keputusan MDP pada tahun 2010, secara pelan-pelan perempuan Bali yang awalnya tidak berhak sama sekali atas harta warisan walaupun ikut bertanggung jawab untuk merawat kedua orang tuanya kini berhak menerima harta warisan dari keluarganya. Terdapat orang tua yang memberikan warisan kepada anaknya yang berasal dari harta gunakaya di Desa Adat Kubu dan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sehingga dengan Mencermati hal tersebut maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan pasca Keputusan MDP Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 dalam pewarisan masyarakat adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan keberadaan Keputusan MDP Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 terkait pewarisan dalam Masyarakat Adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum empiris yang oleh Soetandyo Wignjosoebroto disebut sebagai penelitian non doktrinal (sosio legal research). Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum dengan aspek empiris karena eksistensi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 dan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan masyarakat adat bali pasca keluarnya Keputusan MDP Bali Tahun 2010 dikaji dari aspek empirik yaitu melihat penerimaan masyarakat Adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali terhadap Keputusan MDP Bali Tahun 2010 dan melihat pengaruhnya terhadap kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dalam melakukan penelitian dan kajian hukum, tentunya tidak melupakan aspek normatif yang terkait dengan keberadaan Keputusan MDP Bali 2010 dalam hierarki peraturan perundang-undangan khususnya dalam pewarisan serta kedudukan anak dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Secara geografis Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki pantai dengan luas 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha) yang terletak pada koordinat 08°3'40" - 08°50'48" LS (lintang selatan) dan 114°25'53" -

115°42'40" BT (Bujur Timur) dan di batasi oleh lima Kabupaten lainnya di Bali. Kecamatan Bangli merupakan salah satu wilayah administratif Kabupaten Bangli yang terdiri atas empat Kelurahan dan lima Desa. Wilayah administratif yang ada di Kecamatan Bangli adalah Bunutin, Taman Bali, Bebalang, Kawan, Cempaga, Kubu, Kayubihi, Pengotan dan Landih.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Bali Pasca Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM3/MDPBali/X/2010 Di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Penerus keturunan dalam pada Masyarakat Adat di Bali bergama Hindu yang menganut sistem patrilineal umumnya adalah anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Apabila terjadi perkawinan di luar lingkungan keluarga *purusha* (sistem keturunan laki-laki), maka ia tidak mendapatkan hak terhadap harta kekayaan orang tuanya. Anak laki-laki yang mewarisi semua harta warisan, keturunan, membayar hutang orang tua, dan melakukan upacara kematian ngaben jika orang tua meninggal, sebab anak laki-laki sebagai garis *purusha* (sistem keturunan laki-laki) yang dipersiapkan untuk melanjutkan keturunan. Tidak demikian dengan nasib dan kedudukan anak perempuan, apabila anak perempuan kawin dengan orang yang bukan dalam garis *purusha* (sistem keturunan laki-laki) maka ia dianggap sudah keluar dari lingkungannya (clan, soroh atau marga), maka anak perempuan tidak memiliki kewajiban terhadap orang tua dan klannya dan karena hal tersebut menyebabkan perempuan tidak diberikan hak untuk mewaris (Ketut Sudiatmika dkk,2016:690). Hanya jika saudara prianya mengikhlaskan untuk memberikan suatu pemberian sama rata atau memilih untuk tidak menikah sepanjang hidup atau wanita dapat berposisi *purusha* (berposisi sebagai laki-laki secara hukum) apabila perkawinan dilakukan dengan sistem nyentana.

Patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali menempatkan laki laki ataupun garis keturunan bapak sebagai garis yang berhak mewaris memiliki konsekuensi bahwa kedudukan anak perempuan tidak menjadi sepenuhnya berhak mewaris (Ariyanti dan Ardhana,2020:340). Pada saat terjadi suatu ikatan perkawinan, timbullah implikasi bahwa pihak perempuan akan masuk ke dalam garis keturunan suaminya dan memutuskan hubungan dengan keluarga kandungnya. Atas dasar tersebut, perempuan yang berpindah kedudukan pasca perkawinan maka tidaklah dapat diberikan hak waris dalam perspektif sistem kekeluargaan patrilineal karena dianggap tidak lagi berkapasitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya.

Terdapat perbedaan antara anak perempuan dan anak laki laki dalam suatu keluarga, terkhusus jika menganut sistem patrilineal. Dominasi kedudukan laki laki tidak hanya sebatas pada keistimewaannya dalam hal hak waris, tetapi juga dalam hak hak lainnya seperti hak untuk menyelam Pendidikan dan untuk bekerja (Rahmawati,2016:59). Terjadinya ketimpangan ini dalam pendekatan historis dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa dahulu pada tahun sebelum 1900 masyarakat adat di Bali masih memegang teguh kepercayaan untuk menganut sistem *dresta* atau kebiasaan dalam menarik segala keputusan, salah satunya yakni menentukan pewarisan. *Dresta* tersebut mengarah pada

diteruskannya garis keturunan laki laki dan kedudukan anak perempuan dianggap tidaklah sepenuhnya akan mampu meneruskan kewajiban kewajiban adat yang mengikuti hak waris tersebut sehingga anak perempuan tidak begitu diperhitungkan dalam aspek apapun . Janda dan anak perempuan hanya dapat menikmati harta warisan orang tuannya selama ia belum kawin. Namun Ketika telah menjalin bahtera rumah tangga maka biasanya akan mendapatkan *jiwadana* atau *tetadan* (harta bawaan) dari orang tuanya , namun harta tersebut tidak dapat diukur besarnya karena sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua serta kesanggupan untuk membagikan harta tersebut.

Masa sebelum tahun 1900 hanya diberlakukan sistem *purusa* secara mutlak mengakui ahli waris adalah anak laki-laki dan belum dikenal dengan lembaga sentana rajeg. Hal ini dikarenakan anak perempuan akan terpisah dari keluarga asalnya ketika ia telah menikah dan atas putusnya hubungan tersebut, anak perempuan tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban rumah asalnya sehingga hak haknya pun turut hilang. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka perkembangan pada sebelum tahun 1900 berdampak pada kedudukan perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Bali yakni (Sukerti,2019:205):

- a. Masyarakat hanya mengakui anak laki laki sebagai ahli waris;
- b. Anak perempuan hanya berhak atas warisan sebelum ia kawin;
- c. Kedudukan anak perempuan sangat lemah dalam aspek pewarisan yang menyebabkan ketimpangan gender yang begitu kuat.

Perkembangan terakhir mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang, Masyarakat Adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan Bali yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/Psm-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan baik anak kandung maupun anak angkat. Hasil keputusan Majelis Desa Pakraman Bali (selanjutnya disingkat MDP Bali) ini merupakan pilihan hukum di dalam proses pembagian waris bagi anak perempuan. Pada *pasamuhan* tersebut tertuang bahwa terjadi perluasan kedudukan perempuan dalam haknya mewaris. Sebelumnya, seorang anak perempuan yang kawin maka bersamaan dengan kepergiannya dan masuknya perempuan tersebut dalam keluarga baru terhitung bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi bahwa ia juga akan meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga asalnya sehingga pada aspek-aspek yang ditinggalkan tersebut maka anak perempuan yang telah kawin tidak dapat mewaris.

Dalam perkembangannya, anak perempuan kemudian diberikan hak atas mewaris dan dimungkinkan mendapatkan hak dengan asas *ategen asuwun* dengan saudaranya yang berstatus *purusa*, serta masih dimungkinkan anak perempuan melaksanakan kewajibannya sehingga menjadikannya diberikan pula hak untuk mewaris. Keputusan MDP Bali tahun 2010 tersebut secara jelas merumuskan bahwa perempuan yang kawin biasa, dan laki-laki yang nyeburin, anak angkat serta makihidang raga atau menyerahkan diri berhak atas harta

warisan guna kaya orang tuanya setelah dikurangi sepertiga untuk harta bersama. Maka dalam hal ini, anak perempuan juga dapat menjadi ahli waris namun terbatas yaitu hanya sebatas berhak mewarisi harta warisan berupa harta *gunakaya* orang tuanya.

Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris yang berdasarkan asas selaras, rukun dan patut, yang di pimpin oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya sudah tidak ada atau meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki tertua, kadang-kadang diundang pejabat desa (desa adat/pakraman) untuk menjadi saksi. Harta warisan yang berwujud harta keluarga dalam hukum adat Bali dapat di bagi yaitu (Sukerti, 2019:210):

- a. *Tetamian* (harta pusaka) yaitu harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun. yang meliputi :
 - 1) *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, yaitu harta yang mempunyai nilai magis religius seperti tempatpersembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain.
 - 2) *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah ladang, dan lain-lainnya.
- b. *Tetadan*, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan dan harta bawaan ini dapat diperoleh karena usaha sendiri dan dapat pula karena pemberian orang tua. Terkait dengan harta bawaan atau *tetadan*, umumnya yang membawa harta lebih ditekankan pada perempuan atau istri dan apabila terjadi perceraian harta bawaan tetap menjadi milik sang istri kecuali ia mewariskan kepada anak-anaknya itupun kalau dalam perkawinan mempunyai anak, manakala tidak ada anak, harta tersebut tetap menjadi milik sang istri.
- c. *Pegunakaya* atau *guna kaya* yaitu harta yang didapat oleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah Bendesa Desa Adat di Kecamatan Bangli, secara umum pemberian warisan kepada anak perempuan memang sudah umum dilakukan apabila orang tuanya memang tergolong mampu untuk memberikan bekal atau *tetadan* kepada anak perempuannya apabila anak perempuannya akan kawin. Selain diberikan bekal berupa harta benda, anak perempuan juga diberikan pendidikan yang sama dengan saudara laki-lakinya yang menurut mereka hal tersebut juga merupakan bekal yang akan sangat berguna bagi kehidupan anak perempuannya (Bendesa Sidembunut, 2021, Wawnacara). Namun, untuk ahli waris utama tetap anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya karena anak perempuan akan keluar dari keluarga karena perkawinan kecuali anak perempuan tersebut ditetapkan sebagai seorang *sentana rajeg* dan melaksanakan perkawinan *nyeburin* atau *nyentana* (Wayan Nyepek, Bendesa Adat Cempaga, 2021, Wawancara):

Proses pewarisan dapat dilakukan tanpa menunggu Pewaris meninggal dunia dan hal tersebut bukanlah syarat mutlak dalam pembagian harta warisan, akan tetapi meninggalnya Pewaris dan upacara *ngaben* (upacara pemakaman Masyarakat Hukum Adat Bali yang beragama Hindu) merupakan momen penting dalam proses pewarisan karena melaksanakan upacara *ngaben* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris utama sebagai salah satu bentuk harta warisan imateriil (I Wayan Budiarta, Bendesa Adat Panglipuran, 2021, Wawancara). Tidak hanya anak laki-laki yang wajib

melaksanakan upacara *ngaben* , anak perempuan juga wajib ikut membantu saudara laki-lakinya dalam melaksanakan upacara pengabenan karena anak perempuan walaupun sudah kawin keluar tetap terikat dengan orang tua kandungnya sehingga anak perempuan tetap ikut melaksanakan upacara pengabenan orang tuanya apalagi anak perempuan tersebut diberikan bekal atau *jiwa dana* oleh orang tuanya sebagai bekal kawin (I Nyoman Nadi, Bendesa Adat Kubu, 2021, wawancara).

Memperkuat hasil wawancara dengan Bendesa Adat, dilakukan juga wawancara dengan orang tua yang memang memberikan warisan berupa bekal atau *tetatadan* kepada anak perempuannya, yang masing-masing bernama I Nengah Jarna bertempat tinggal di Desa Adat Cempaga dan I Nengah Pastika bertempat tinggal di Desa Adat Kubu. Dari hasil wawancara, bahwa kedua orang tua tersebut memberikan warisan berupa bekal kepada anak perempuannya dengan pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan namun yang membedakan adalah statusnya nanti saat mereka sudah masuk ke jenjang perkawinan. Ketika anak perempuan kawin maka secara otomatis mengikuti suaminya dan tinggal bersama dengan suami beserta keluarga suaminya serta menjadi bagian dari keluarga suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki yang akan tetap tinggal dengan orang tuanya walaupun sudah melakukan perkawinan karena anak laki-laki sebagai *purusa* atau penerus utama keluarga sehingga anak laki-laki tetap menjadi ahli waris utama di keluarga. Anak perempuan sebelum kawin sudah diberikan bekal oleh orang tuanya yaitu berupa harta materiil dan imateriil. Harta materiil yang diberikan berupa harta benda seperti perhiasaan, kendaraan bermotor, mobil dan tanah yang memang merupakan *gunakaya* orang tuanya dan bukan tanah pusaka. Harta imateriil yang diberikan berupa pendidikan dasar bahkan disekolahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi yang mana hal ini diharapkan dapat membantu kehidupan anak perempuannya kelak.

I Nengah Jarna dan I Nengah Pastika berpendapat bahwa anak perempuan tetap berhak atas pemberian warisan dari orang tuanya namun bukan berarti anak perempuan serta merta menjadi ahli waris utama karena ada saudara laki-lakinya yang menjadi ahli waris utama. Mereka juga tidak mengetahui tentang Keputusan MDP Tahun 2010 sehingga warisan yang mereka berikan kepada anak perempuannya memang murni berasal dari dorongan rasa tanggung jawab dan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya bukan karena adanya pengaruh dari Keputusan MDP Bali Tahun 2010. Harapan mereka sebagai orang tua dengan memberikan bekal berupa *tetatadan* atau *jiwa dana* kepada anak perempuannya yang sudah kawin adalah untuk membantu kehidupan baru yang dijalani oleh anak perempuannya sehingga terjamin dan tidak kekurangan dalam memenuhi sandang dan pangan.

Pasca keluarnya keputusan MDP Bali Tahun 2010, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali yang berlaku di wilayah Kecamatan Bangli tetap hanya sebagai *waris* atau sifatnya hanya ikut menikmati harta warisan selama dirinya masih berstatus *daha* atau belum kawin serta masih tinggal dengan orang tua kandungnya dengan kata lain anak perempuan bukan ahli waris utama namun hanya sebatas ahli waris terbatas yang hanya berhak menikmati warisan saja selama dia masih berstatus *daha* kecuali anak perempuan

tersebut ditetapkan sebagai *sentana rajeg*) (Bendesa Adat Cempaga, 2021, Wawancara. Dalam hal ini, keputusan MDP Bali 2010 tidak serta merta merubah sistem pewarisan yang memang sudah dianut oleh masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Bangli yang mana ahli waris utama tetap anak laki-laki dan anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg*.

Walaupun dalam masyarakat adat Bangli tidak semua keluarga memberikan anak perempuannya warisan, bukan berarti anak perempuan tidak berhak atas harta warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan yang berasal dari orang tuanya dan orang tuanya wajib membagi rata harta warisan berupa *gunakaya* baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuannya. Satu hal yang pasti, selama orang tua tersebut memang tergolong mampu untuk memberikan warisan kepada anak perempuannya maka anak perempuannya akan mendapatkan warisan berupa harta benda yang berasal dari harta guna kaya. Sebaliknya, bagi orang tua yang memang tergolong kurang mampu memberikan warisan berupa harta benda atau tidak memiliki harta *guna kaya* maka orang tua tersebut hanya dapat memberikan anak perempuannya jaminan dalam mengenyam pendidikan dasar dan membiayai upacara perkawinannya nanti.

2. Keberadaan Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDPBali/X/2010 Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli , Provinsi Bali.

Sistem hukum waris adat di Bali memakai sistem Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan laki-laki atau lempeng ke purusa (garis lurus ke laki-laki). Berbicara hukum waris adat tentunya dasar utama yang perlu diingat adalah suatu kebiasaan yang terus menerus berkembang dan dilakukan oleh masyarakat hukum adat Bali, sehingga hal yang biasa berkembang dalam waris adat Bali adalah pewarisan dari orang tua hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan (*pradana*) di Bali tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Perkembangan waris adat di Bali semakin mengarah kepada kesamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Bali dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya. Anak perempuan di Bali mulai diperhatikan dengan di keluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP terkait anak perempuan Bali berhak atas warisan. Maka hal ini tentu dapat menjadikan Keputusan MDP Bali tahun 2010 tersebut sebagai pedoman bagi masyarakat hukum adat Bali khususnya di Kecamatan Bangli dalam memberikan warisan kepada anak perempuannya.

Pembagian harta warisan didasarkan atas asas kerukunan atau tidak didasarkan atas ilmu hitung. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu yang dikenal dengan istilah *ategen-asuun*. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan pada saat itu juga dibicarakan tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, kewajiban apa saja yang akan diterima, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing. Misalnya, seperti proses pewarisan di Desa Adat Cempaga dilakukan menurut *kuna dresta* yang memang sudah ada sejak dulu dan juga berdasarkan awig-awig Desa Adat Cempaga, namun Putusan MDP tetap dijadikan pedoman apabila ada orang tua yang ingin memberikan warisan kepada anak

perempuannya serta dilakukan secara adil agat nantinya tidak menimbulkan masalah (Bendesa Adat Cempaga, 2021,Wawancara).

Keputusan MDP Bali Tahun 2010 hanya dijadikan sebagai pedoman saja bagi masyarakat adat Bali di Kecamatan Bangli, menurut Penulis, karena tidak ada pengaruh hukum yang ditimbulkan dari Keputusan MDP Bali tahun 2010 tersebut. Hal tersebut, melihat dari hasil wawancara dengan sejumlah Bendesa Adat di Kecamatan Bangli, tersirat bahwa penerimaan Bendesa adat terhadap Keputusan MDP Bali Tahun 2010 masih belum bisa menerima sepenuhnya isi Keputusan MDP Bali tahun 2010 terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, karena pewarisannya masih didasarkan pada *awig-awig* dan *kuna dresta* yang diakui masyarakat Hukum Adat setempat.

Di samping itu juga, dari Keputusan MDP Bali Tahun 2010 terkait hak waris anak perempuan di Bali, memiliki pengaruh hukum kurang kuat karena disebabkan masyarakat hukum adat Bali di Kecamatan Bangli pada umumnya sudah mempunyai kebiasaan yang turun-temurun atau *kuna dresta* mengenai yang berhak mewaris hanya anak laki-laki (*purusa*) dan hanya anak laki-laki yang akan tinggal di rumah sebagai penerus hak dan kewajiban orang tuanya baik itu terhadap keluarga, masyarakat dan leluhur. Bukti lainnya, terlihat pada belum adanya desa adat di wilayah Kecamatan Bangli yang mengadopsi Keputusan MDP Bali 2010 ke dalam *awig-awig* desa adat. Jadi disini dapat dikatakan Keputusan MDP Bali tahun 2010 terkait anak perempuan berhak mewaris hindu Bali berhak mewaris tidak berpengaruh bagi orang yang tidak melaksanakan dan berpengaruh bagi yang melaksanakan, karena keputusan tersebut tidak berisi suatu sanksi apabila tidak dilaksanakan oleh masyarakat Hukum Adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sehingga hanya dijadikan sebagai pedoman hukum.

Lahirnya Keputusan MDP tersebut merupakan bukti suatu perkembangan yang sangat menjamin kepastian hukum dalam tatanan normatif berkaitan dengan hak mewaris, walaupun demikian tetaplah terobosan itu menjadi keniscayaan untuk dapat terlaksana dengan optimal jika tidak diimplementasikan dengan baik juga sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperjuangkan hak-hak waris perempuan ataupun memperjuangkan masalah tradisi yang sudah kental dan erat tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Pembaharuan terhadap hak menentukan kedudukan bagi perempuan sangatlah baik dan memberikan harapan bagi anak perempuan di Bali untuk mewaris, serta dalam perkembangannya pula telah berjalan kearah yang lebih baik karena sejak tahun sebelum 1900 hingga pada tahun 2010 adanya Pesamuan Agung III MUDP Bali akhirnya anak perempuan dapat berkedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta guna kaya.

Hasil pesamuan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis. Lahirnya keputusan tersebut tentu haruslah bersinergi dengan *awig awig* selaku hukum yang paling kuat kedudukannya dalam tatanan hukum adat, sehingga untuk semakin menguatkan keputusan MUDP tersebut haruslah dengan disuratkannya keputusan tersebut dalam *awig-awig* desa pakraman. Selain

daripada memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat dalam tatanan hukum adat waris, maka hadirnya keputusan MUDP dalam prespektif penggunaannya pada penemuan hukum hakim dapat menjadi menguatkan nilai nilai hukum yang tumbuh dan lahir di masyarakat.

Keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut menjadikan terobosan dalam hal rujukan bagi hakim di pengadilan dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan hak waris perempuan di Bali, hal ini dikarenakan kekuatan hukum pada keputusan tersebut hanya sebagian himbauan atau rujukan dan akan menjadi kuat jika dituangkan dalam tatanan awig awig. Kehadiran Putusan MDP Bali tahun 2010 ini pun dapat dijadikan refleksi dari usaha berbagai pihak yang berupaya untuk memberikan kesetaraan gender bagi anak perempuan dalam mewaris sehingga diatur dalam keputusan tersebut bahwa anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat berhak atas harta gunakaya orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah yang dikuasai oleh anak yang nguwubang orang tuanya . Ditinjau dalam aspek kesetaraan gender secara filosofis keputusan tersebut pula memberikan rasa adil kepada perempuan Bali yang jika dilihat dalam sejarah kewarisannya sering diabaikan.

Hadirnya keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali ini telah memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris yang mana sebelumnya tidak diperhitungkan dalam sistem kekeluargaan patrilineal. Khususnya dalam masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Bangli yang mana atas perkembangan dalam tatanan normatif tersebut maka telah terjadi pula kesetaraan gender dalam pewarisan harta warisan *gunakaya* orang tua terhadap anak perempuannya.

PENUTUP

Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pasca keluarnya Keputusan MDP Tahun 2010 adalah anak perempuan berhak menerima warisan berupa warisan dari harta gunakaya orang tuanya dan berhak pula menikmati hasil dari harta warisan selama masih berstatus dha sehingga anak perempuan hanya berkedudukan sebagai ahli waris terbatas. Dalam hal ini, keputusan MDP Bali 2010 tidak serta merta merubah sistem pewarisan yang memang sudah dianut oleh masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Bangli yang mana ahli waris utama tetap anak laki-laki dan anak perempuan yang berstatus sentana rajeg. Walaupun demikian, bukan berarti anak perempuan tidak berhak atas harta warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan yang berasal dari orang tuanya dan orang tuanya wajib membagi rata harta warisan berupa gunakaya baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuannya. Satu hal yang pasti, selama orang tua tersebut memang tergolong mampu untuk memberikan warisan kepada anak perempuannya maka anak perempuannya akan mendapatkan warisan berupa harta benda yang berasal dari harta guna kaya. Sebaliknya, bagi orang tua yang memang tergolong kurang mampu memberikan warisan berupa harta benda atau tidak memiliki harta guna kaya maka orang tua tersebut hanya dapat memberikan anak perempuannya jaminan dalam mengenyam pendidikan dasar dan membiayai upacara perkawinannya.

Keberadaan Keputusan MDP Bali Tahun 2010 pada masyarakat Hukum Adat Bali di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali adalah sebagai sebuah pedoman hukum dan sebagai bukti adanya perkembangan dalam hukum

adat waris Bali. Hanya sebagai pedoman karena disebabkan masyarakat hukum adat Bali di Kecamatan Bangli pada umumnya sudah mempunyai kebiasaan yang turun-temurun atau kuna dresta mengenai yang berhak mewaris hanya anak laki-laki (purusa) dan hanya anak laki-laki yang akan tinggal di rumah sebagai penerus hak dan kewajiban orang tuanya baik itu terhadap keluarga, masyarakat dan leluhur. Bukti lainnya, terlihat pada belum adanya desa adat di wilayah Kecamatan Bangli yang mengadopsi Keputusan MDP Bali 2010 ke dalam awig-awig desa adat. Keputusan MDP Bali 2010 sebagai bukti perkembangan dalam bidang pewarisan Hukum Adat Bali terlihat dari para orang tua pada masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Bangli tidak ragu lagi untuk dapat memberikan anak perempuannya bagian dari harta warisan yang merupakan harta gunakaya orang tua dan maka tampak jelas arah dinamika hukum adat waris Bali dalam sistem kekerabatan patrilineal menuju pada persamaan kedudukan dan hak mewaris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti N.M.P dan Ardhana I.K. 2020. "Dampak Psikologis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*. Vol:10, Nomor:1.
- Rahmawati N.N,2016. "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender: Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu". *Animage*. Vol: 1 Tahun 2016. h.58-65.
- Sudiatmaka.K, Sari Adnyani.N.K, Windari,R.A. 2016. "Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng". *Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4*.
- Sukerti, Ni Nyoman, 2019, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*, Indonesia Prime, Polewali.
- Windya, Wayan P dan Sudantra, Ketut. 2016. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali, Denpasar, 15 Oktober 2010.